



P E N E T A P A N

Nomor 49/Pdt.P/2019/PN Tte.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon:

1. Nama Lengkap : **Trisnawati T. Laure**
2. Tempat/tanggal lahir : Ternate, 12 Januari 1983
3. Umur : 36 Tahun
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Agama : Islam
6. Kewarganegaraan : Indonesia
7. Status Kawin : Kawin
8. Pendidikan : S1
9. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)
10. Alamat : 001/001 Kel. Kampung Pisang Kec.Kota Ternate
Tengah.
11. Kode pos : 97715

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 30 Juli 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 30 Juli 2019 dalam Register Nomor 49/Pdt.P/2019/PN Tte, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pemohon telah menikah dengan **Sumitro Hayatuddin** pada tanggal 16 September 2006 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kota Ternate Utara dengan no : 450/28/IX/2006.
2. Bahwa dari hasil perkawinan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu :
 - **KAYLA AMALIASAN HAYATUDDIN** yang lahir di Ternate pada tanggal 25 September 2013 yang tercatat di Capil dibawah akta kelahiran no.8271-LT-14122016-0020 tanggal 16 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Ternate;
3. Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki nama anak Pemohon pada Akta kelahiran anak Pemohon dari semula tertulis **KAYLA AMALIASAN HAYATUDDIN** menjadi **KAYLA AMALIASAN H.**
4. Bahwa maksud Pemohon untuk memperbaiki Akta kelahiran anak Pemohon dikarenakan nama anak Pemohon melebihi dari 20 digit suku kata pada Akta kelahiran tersebut, selain itu juga sebagai kelengkapan administrasi anak Pemohon di sekolah.
5. Bahwa maksud Pemohon tersebut telah disampaikan ke Dinas Capil Kota Ternate namun tidak ditindaklanjuti, kecuali ada penetapan dari Pengadilan Negeri Ternate.
Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ternate untuk dapat menerima permohonan ini, yang selanjutnya dapat memeriksa dan menetapkan, sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
 2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama anak Pemohon dari semula tertulis **KAYLA AMALIASAN HAYATUDDIN** menjadi **KAYLA AMALIASAN H;**

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberikan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Temate untuk mendaftarkan dalam daftar yang telah tersedia tentang perubahan nama anak Pemohon pada Akta kelahiran;
4. Memberikan biaya permohonan kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Kutipan Akta Nikah nomor 450/28/IX/2006 atas nama Sumitro Hayatudin dan Trisnawati T Laure, tanggal 16 September 2006, (Bukti P.1);
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Kayla Amaliasan Hayatuddin, Nomor 8271-LT-14122016-0020, tanggal 16 Desember 2016, (Bukti P.2);
3. Foto copy Kartu keluarga atas nama Kepala Keluarga Sumitro Hayatudin, NIK. 8271031504080011, (Bukti P.3);
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Sumitro Hayatudin, NIK. 8271030908780003, (Bukti P.4);
5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Trisnawati T. Laure, NIK. 8271035201830004, (Bukti P.5);

Menimbang bahwa bukti foto copy P.1 sampai dengan P.5 setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Arsiana As Jasil, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saya dihadirkan dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan permohonan pemohon untuk mengganti nama anak pemohon yang kedua;
- Bahwa setahu saksi status pernikahan pemohon saat ini adalah menikah dan nama suaminya adalah Sumitro Hayatudin;
- Bahwa pemohon dan suaminya menikah di Ternate pada tahun 2006 tanggal dan bulannya saksi sudah lupa;
- Bahwa dari pernikahannya, Pemohon dikarinai dua orang anak yang di beri nama Muhammad Alfareza Hayatudin yang lahir di Ternate tanggal 19 Desember 2008 dan Kayla Amaliasan Hayatudin yang lahir di Ternate tanggal 25 September 2013;
- Bahwa yang ingin dirubah oleh pemohon adalah nama anak kedua pemohon yang semula Kayla Amaliasan Hayatudin dirubah menjadi Kayla Amaliasan H;
- Bahwa saat ini anak Pemohon masih duduk dibangku TK;
- Bahwa setahu saksi tidak ada keberatan dari pihak manapun;
- Bahwa saksi mengenali bukti surat yang diajukan di muka persidangan adalah berkaitan dengan perkara ini;

2. Saksi Hajar Herawati Abubakar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saya dihadirkan dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan permohonan pemohon untuk mengganti nama anak pemohon yang kedua;
- Bahwa setahu saksi status pernikahan pemohon saat ini adalah menikah dan nama suaminya adalah Sumitro Hayatudin;
- Bahwa pemohon dan suaminya menikah di Ternate pada tahun 2006 tanggal dan bulannya saksi sudah lupa;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahannya, Pemohon dikarini dua orang anak yang di beri nama Muhammad Alfareza Hayatudin yang lahir di Ternate tanggal 19 Desember 2008 dan Kayla Amaliasan Hayatudin yang lahir di Ternate tanggal 25 September 2013;
- Bahwa yang ingin dirubah oleh pemohon adalah nama anak kedua pemohon yang semula Kayla Amaliasan Hayatudin dirubah menjadi Kayla Amaliasan H;
- Bahwa saat ini anak Pemohon masih duduk dibangku TK;
- Bahwa setahu saksi tidak ada keberatan dari pihak manapun;
- Bahwa saksi mengenali bukti surat yang diajukan di muka persidangan adalah berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut didalam surat permohonannya;

Menimbang bahwa berdasarkan permohonan pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan bukti surat yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa para saksi kenal dengan Pemohon, dan tidak mempunyai hubungan keluarga serta tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Pemohon;
- Bahwa para saksi akan memberikan keterangan sehubungan dengan permohonan pemohon untuk memperbaiki nama anak Pemohon pada Akta

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran anak Pemohon yang sebelumnya tertulis Kayla Amaliasan Hayatudin dirubah menjadi Kayla Amaliasan H;

- Bahwa maksud Pemohon untuk memperbaiki nama anak Pemohon pada akte kelahiran anak pemohon karena nama yang sebelumnya pada akta kelahiran terlalu panjang;
- Bahwa maksud Pemohon untuk memperbaiki nama pada akte kelahiran anak pemohon telah disampaikan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate, namun Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate tidak memberikan kecuali bila ada penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang berdasarkan fakta tersebut selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, bahwa perubahan nama dilakukan berdasarkan Penetapan Pengadilan, dan berdasarkan Pasal 52 ayat (2) undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, bahwa Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk, serta berdasarkan pasal 93 ayat (1) Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa Pasal 71 Undang Undang No. 23 Tahun 2006 yang terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 100 Perpres No. 25 Tahun 2008 menyebutkan :

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2019/PN Tie



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pembetulan Akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional (misalnya kesalahan huruf dan atau angka).
2. Pembetulan tersebut dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta ;
3. Pembetulan dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya;
4. Pembetulan dilakukan dengan mengacu pada dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan akta capil dan dokumen dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan ini, ketentuan tersebut berarti:

- a. Pembetulan akta pencatatan sipil hanya sebatas kesalahan penulisan redaksional;
- b. Pembetulan dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya;

Menimbang bahwa pada posita angka 3, Pemohon menyatakan pada pokoknya bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 - P.5 dan keterangan saksi-saksi ditemukan fakta bahwa Pemohon dan istrinya adalah Suami istri yang sah, yang menikah di Ternate pada tanggal 16 September 2006, dan telah memiliki 2 (dua) orang anak dan anak pertama diberi nama Muhammad Alfareza Hayatudin lahir di Ternate pada tanggal 19 Desember 2008 dan anak kedua diberi nama Kayla Amaliasan Hayatudin lahir di Ternate pada tanggal 25 September 2013;

Menimbang berdasarkan keterangan Pemohon di persidangan bahwa kolom dalam lembaran jawaban computer hanya memuat 20 digit huruf sedangkan nama anak Pemohon melebihi dari 20 digit huruf sehingga pemohon ingin

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperbaiki nama anak Pemohon pada Akta kelahirannya agar tidak terlalu panjang dan tidak melebihi 20 digit huruf yang mana nama anak Pemohon adalah Kayla Amaliasan Hayatudin dan ingin disingkat menjadi Kayla Amaliasan H;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas menurut Hakim, permohonan pemohon tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka beralasan untuk mengabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan pemohon dinyatakan dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar dibawah ini;

Mengingat Ketentuan-Ketentuan dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, khususnya Pasal 71 Undang Undang No. 23 Tahun 2006 Administrasi Kependudukan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 100 Perpres No. 25 Tahun 2008, tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama anak Pemohon dari semula tertulis **KAYLA AMALIASAN HAYATUDDIN** menjadi **KAYLA AMALIASAN H**;
3. Memberikan izin kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate untuk mendaftarkan dalam daftar yang telah tersedia tentang perubahan nama anak Pemohon pada Akta kelahiran;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.196.000.00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 oleh Rudy Wibowo, SH. MH. Hakim pada Pengadilan Negeri Ternate, penetapan mana

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Rustiana Madikoe, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim,

Ttd

Ttd

Rustiana Madikoe, SH

Rudy Wibowo, SH. MH.

Rincian biaya perkara :

Pendaftaran/PNBP	Rp	30.000,00
Biaya ATK	Rp	75.000,00-
Biaya Panggilan	Rp	65.000,00-
PNBP panggilan	Rp.	10.000,00-
Biaya Materai	Rp	6.000,00-
Biaya Redaksi	Rp	10.000,00-

J u m l a h **Rp. 196.000,00-**

(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Salinan resmi sesuai aslinya.

PENGADILAN NEGERI TERNATE

PANITERA

JULIUS BOLLA

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2019/PN Tte